

Hak Rakyat Palestina untuk Melawan dan Klaim Israel atas Pertahanan Diri

Serangan militer Israel di Jalur Gaza, yang dimulai pada 7 Oktober 2023, telah menyebabkan kerusakan luar biasa dan kerugian jiwa yang mencengangkan. Dengan lebih dari 61.200 warga Palestina tewas – yang diperkirakan 80% di antaranya adalah warga sipil – kota-kota seperti Rafah telah rata dengan tanah, dan 80% infrastruktur Gaza, termasuk rumah sakit, sekolah, dan sistem air, telah hancur. Serangan ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai “perang” konvensional. Alih-alih konflik bersenjata antara dua negara berdaulat, ini adalah serangan dari kekuatan pendudukan terhadap populasi sipil di bawah kendalinya. Esai ini mengemukakan tiga poin hukum yang saling terkait: (1) Rakyat Palestina memiliki hak yang diakui berdasarkan hukum internasional untuk melawan pendudukan; (2) Israel, sebagai kekuatan pendudukan, tidak dapat secara hukum mengklaim pertahanan diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB untuk membenarkan kampanye militernya di Gaza; dan (3) Tindakan Israel merupakan pelanggaran berulang dan berat terhadap hukum internasional, termasuk pendudukan ilegal, apartheid, dan pengabaian sistematis terhadap norma hukum.

Hak Rakyat Palestina untuk Melawan Pendudukan

Hak untuk melawan pendudukan asing berakar kuat dalam hukum internasional. Hak ini berasal dari prinsip penentuan nasib sendiri, yang diabadikan dalam Pasal 1 Piagam PBB, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Bagi rakyat Palestina, yang hidup di bawah pendudukan Israel sejak 1967 di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza, hak ini memiliki urgensi khusus.

Majelis Umum PBB telah menegaskan legitimasi perlawanan dalam beberapa resolusi. Resolusi 37/43 (1982) menyatakan “legitimasi perjuangan rakyat untuk kemerdekaan, integritas wilayah, persatuan nasional, dan pembebasan dari dominasi kolonial dan asing serta pendudukan asing dengan segala cara yang tersedia, termasuk perjuangan bersenjata.” Selain itu, Pasal 1(4) Protokol Tambahan I untuk Konvensi Jenewa (1977) mengakui konflik bersenjata yang melibatkan rakyat yang melawan pendudukan asing atau dominasi kolonial sebagai konflik bersenjata internasional, memberikan legitimasi kepada perjuangan tersebut di bawah hukum kemanusiaan internasional (IHL).

Meskipun Israel secara resmi menarik permukimannya dari Gaza pada tahun 2005, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan kembali dalam Pendapat Konsultatifnya pada Juli 2024 bahwa Gaza tetap diduduki menurut hukum internasional, mengingat kendali efektif Israel atas perbatasan, wilayah udara, dan akses maritimnya. Status hukum ini mengaktifkan hak rakyat Palestina untuk melawan pendudukan.

Ketidakmampuan Israel untuk Mengklaim Pertahanan Diri terhadap Wilayah Pendudukan

Israel sering kali mengutip Pasal 51 Piagam PBB untuk membenarkan tindakan militernya sebagai pertahanan diri. Namun, alasan hukum ini tidak dapat diterapkan dalam konteks wilayah pendudukan. Pendapat Konsultatif ICJ tahun 2004 tentang *Konsekuensi Hukum Pembangunan Tembok di Wilayah Palestina yang Diduduki* menjelaskan bahwa pertahanan diri berdasarkan Pasal 51 hanya berlaku sebagai respons terhadap serangan bersenjata oleh negara lain. Pengadilan menyatakan dengan tegas:

“Pasal 51 Piagam... tidak relevan dalam kasus ini, karena Israel tidak mengklaim bahwa serangan terhadapnya dapat diatribusikan kepada negara asing.” (ICJ, 2004, paragraf 139)

Sebaliknya, sebagai kekuatan penduduk, Israel terikat oleh Konvensi Jenewa Keempat (1949), yang mengatur kewajibannya terhadap penduduk yang diduduki. Ini mencakup perlindungan terhadap warga sipil (Pasal 27 dan 33), larangan hukuman kolektif, dan kewajiban untuk memastikan akses ke sumber daya esensial seperti makanan, air, dan perawatan medis (Pasal 49 dan 55).

Perilaku militer Israel di Gaza secara mencolok melanggar kewajiban ini. Kematian lebih dari 61.200 warga Palestina – sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak – bersama dengan penghancuran 80% rumah, rumah sakit, dan sekolah, tidak dapat dibenarkan dengan alasan keamanan yang sah. Pengepungan dan blokade Gaza, yang berlangsung sejak 2007, merupakan hukuman kolektif menurut IHL dan telah dikutuk sebagai demikian oleh Misi Penyelidikan Fakta PBB tentang Konflik Gaza (2009) serta ditegaskan kembali oleh Amnesty International pada 2024.

Yang sangat keji adalah serangan terhadap Rafah pada Mei 2024, yang diluncurkan meskipun ada tindakan sementara yang dikeluarkan oleh ICJ dalam kasus *Afrika Selatan vs. Israel* terkait genosida. Operasi tersebut mengusir 1,2 juta warga Palestina dan menutup perbatasan Rafah – gerbang utama untuk bantuan kemanusiaan – yang memperdalam krisis kemanusiaan. Penghancuran lingkungan dan infrastruktur pertanian Gaza, termasuk 80% kehidupan tanaman, 70% lahan pertanian, 47% sumur air tanah, dan 65% tangki air, melanggar Pasal 55 Konvensi Jenewa Keempat, yang mewajibkan kekuatan penduduk untuk memastikan pasokan makanan dan medis bagi penduduk.

Pelanggaran Berulang dan Erosi Norma Hukum

Kebijakan Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki (OPT) mengungkapkan pola konsisten pelanggaran hukum internasional dan pengabaian kewajiban hukum, sambil mengutuk pihak lain atas perilaku serupa. Pelanggaran ini terlihat jelas dalam tiga bidang utama:

Ekspansionisme dan Pemukiman Ilegal

Berdasarkan Pasal 49(6) Konvensi Jenewa Keempat, pemindahan penduduk kekuatan penduduk ke wilayah pendudukan dilarang. Namun, Israel telah mengesahkan pembangunan hampir 24.000 unit perumahan pemukim di Tepi Barat antara 2009 dan 2020 dan menguasai lebih dari 675.000 dunam tanah Tepi Barat untuk pemukiman. Tindakan ini telah memfragmentasi wilayah Palestina, melemahkan kelangsungan hidup negara Palestina di masa depan.

Pendapat Konsultatif ICJ tahun 2024 menegaskan kembali ilegalitas pemukiman ini dan memerintahkan Israel untuk membongkarnya dan mengakhiri pendudukan pada September 2025. Selain itu, penggunaan sumber daya alam bersama secara tidak proporsional oleh Israel, termasuk eksploitasi 90% pasokan air akuifer gunung, melanggar larangan IHL terhadap eksploitasi sumber daya di wilayah pendudukan.

Apartheid sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Organisasi hak asasi manusia internasional – termasuk Amnesty International (2022) dan Human Rights Watch (2021) – telah menentukan bahwa kebijakan Israel merupakan apartheid menurut hukum internasional. Konvensi Apartheid 1973 dan Pasal 7(2)(h) Statuta Roma mendefinisikan apartheid sebagai rezim terlembaga dari penindasan sistematis oleh satu kelompok rasial terhadap kelompok lain.

Rezim Israel memenuhi definisi ini:

- **Sistem Hukum Ganda:** Warga Palestina di Tepi Barat tunduk pada hukum militer, sementara pemukim Yahudi menikmati perlindungan hukum sipil.
- **Pengusiran Paksa:** Puluhan ribu warga Palestina kehilangan hak tinggal mereka, dan lebih dari 35 desa Badui tetap tidak diakui.
- **Diskriminasi Berdasarkan Kebangsaan:** Warga Palestina di OPT tetap tanpa kewarganegaraan, ditolak baik kewarganegaraan Israel maupun negara Palestina yang berdaulat.

Putusan ICJ tahun 2024 menegaskan penunjukan apartheid, dengan mengutip dominasi dan penindasan sistematis sebagai hal yang ditetapkan secara hukum.

Penggunaan Kekuatan Militer yang Tidak Terkendali dan Tidak Proporsional

Perilaku militer Israel di Gaza berulang kali melanggar prinsip-prinsip IHL tentang perbedaan, proporsionalitas, dan keharusan. Kejahatan perang spesifik berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma meliputi:

- **Penargetan warga sipil atau infrastruktur sipil** (Pasal 8(2)(b)(ii))
- **Serangan tidak proporsional** (Pasal 8(2)(b)(iv))
- **Kelaparan warga sipil sebagai metode perang** (Pasal 8(2)(b)(xxv))

Contohnya meliputi:

- Serangan udara pada 16 April 2024 di kamp pengungsi Al-Maghazi, yang menewaskan 15 warga sipil, termasuk 10 anak.
- Pemboman Oktober 2024 terhadap sekolah Al-Tabaen dan masjid Shuhada al-Aqsa, yang menewaskan lebih dari 100 orang.
- Kematian 217 jurnalis, 120 akademisi, dan 224 pekerja bantuan kemanusiaan, termasuk 179 karyawan UNRWA.

Tindakan ini membuat sebagian besar Gaza tidak dapat dihuni, memenuhi kriteria pembersihan etnis dan kemungkinan genosida, seperti yang dicatat oleh ICJ pada Januari dan Mei 2024.

Standar Ganda dan Eksepsionalisme Hukum

Meskipun melakukan pelanggaran, Israel secara rutin menantang penerapan hukum internasional. Pejabat Israel mengklaim bahwa Tepi Barat dan Gaza adalah wilayah “yang dipersengketakan”, bukan diduduki, dan menolak putusan ICJ sebagai tidak mengikat. Namun, Israel sering kali menggunakan hukum internasional untuk mengutuk pihak lain, seperti Iran, Hizbullah, atau ICC itu sendiri. Kepatuhan selektif ini merusak supremasi hukum dan menghambat akuntabilitas yang bermakna, terutama mengingat perlindungan konsisten terhadap Israel melalui veto AS di Dewan Keamanan PBB.

Kesimpulan

Serangan militer Israel di Gaza, jauh dari tindakan pertahanan diri yang sah, merupakan pelanggaran berat dan berkelanjutan terhadap hukum internasional. Sebagai kekuatan penduduk, Israel tidak memiliki hak hukum untuk melancarkan perang terhadap penduduk yang dikendalikannya. Hak rakyat Palestina untuk melawan pendudukan diakui dalam hukum internasional, meskipun perlawanan tersebut harus mematuhi norma kemanusiaan. Pelanggaran sistematis Israel – termasuk kejahatan perang, hukuman kolektif, apartheid, dan ekspansionisme – menuntut akuntabilitas internasional yang mendesak. Putusan ICJ tahun 2024, bersama dengan bukti yang semakin bertambah dari organisasi hak asasi manusia, menunjukkan dengan jelas bahwa impunitas tidak dapat lagi ditoleransi. Menegakkan hukum internasional mensyaratkan bahwa tindakan Israel tidak diperlakukan sebagai pengecualian, tetapi sebagai kejahatan – dan bahwa mereka yang terlibat, termasuk negara asing, juga bertanggung jawab sesuai dengan Konvensi Genosida, Statuta Roma, dan prinsip-prinsip Piagam PBB.